

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin KRT Labaningrat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Gunungkidul urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Konkruen terdiri atas urusan pemerintahan wajib (urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan Urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, di Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah: Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Badan Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri yaitu: Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2012.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul sendiri menjadi pendukung utama salah satu misi dari Kabupaten

Gunungkidul yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran tersebut yaitu:

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD;
3. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah;
5. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sendiri merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul sendiri mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang keuangan daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang keuangan daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
5. Pelaksanaan serta pembinaan pemungutan pajak daerah;
6. Pembinaan pendapatan daerah;
7. Pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;
8. Penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
9. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD;
10. Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
11. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
12. Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
13. Pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
14. Pengelolaan barang milik daerah;
15. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran;
16. Perumusan kebijakan teknis hibah daerah dan bantuan keuangan;
17. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;
18. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;
19. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang keuangan daerah;
20. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keuangan daerah;

21. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keuangan daerah; dan
22. Pengelolaan UPT.

Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul merupakan instansi yang berwenang dalam pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari berbagai sektor seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul sendiri berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai kegiatan yang ada. Dalam menjalankan kegiatan tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah sumber dari penerimaan oleh daerah otonom. Bab ini sendiri akan memberikan pemaparan bagaimana instansi pemerintah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor yang menghambat dan faktor apa saja yang mampu mendorong dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Tabel 1
Jumlah Realisasi Pajak di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017

NO	JENIS PAJAK	REALISASI (Dalam Rupiah)		
		2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	236.626.223,00	377.692.366,00	716.245.584,00
2	Pajak Restoran	2.837.757.050,92	4.504.005.100,00	5.204.844.185,82

3	Pajak Hiburan	53.146.850,00	64.432.200,00	118.663.050,00
4	Pajak Reklame	613.861.250,00	614.591.000,00	716.074.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	9.758.490.617,00	10.430.339.316,00	12.666.417.764,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	761.020.000,00	10.070.000,00	311.736.000,00
7	Pajak Parkir	28.441.575,00	39.292.300,00	44.125.000,00
8	Pajak Air Tanah	324.401.489,00	325.483.330,00	420.615.999,00
9	Pajak Sarang Burung	0 .	0	0
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.751.566.075,00	4.181.044.350,00	5.266.034.276,00
11	PBB P2	15.812.924.792,00	16.997.068.328,00	18.221.289.537,00
	JUMLAH	36.178.235.921,92	37.544.018.290,00	43.686.045.395,82

Sumber Data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel diatas dapat dikatakan setiap tahunnya setiap sektor realisasi dari setiap pajak pada tahun 2015 sampai 2017 dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan seperti pada sektor pajak hotel meningkat yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.236.626.223 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp.377.692.366 (tiga ratus tujuh puluh tuju juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi Rp.716.245.584 (tujuh ratus enam

belas juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak hotel mengalami peningkatan dan menunjukkan bahwa pada sektor hotel sendiri mengalami perkembangan seiring Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang sedang menggenjot sektor pariwisatanya.

Pada sektor pajak Restoran sendiri mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.2.837.757.050 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tuju juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.4.504.005.100 (empat miliar lima ratus empat juta lima ribu seratus rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.5.204.844.185 (lima miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak restoran sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya yang selaras dengan peningkatan jumlah wajib pajak restoran yang terus meningkat tiap tahunnya.

Pada sektor pajak Hiburan mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.53.146.850 (lima puluh tiga juta seratus empat puluh enam delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.64.432.200 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.118.663.050 (seratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak restoran sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun

jumlah wajib pajaknya yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah 91 (sembilan puluh satu) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) dan meningkat lagi pada 2017 menjadi 119 (seratus sembilan belas).

Pada sektor pajak Reklame mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.613.861.250 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.614.591.000 (enam ratus empat belas juga lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.716.074.000 (tujuh ratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak reklame sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya hal ini sejalan dengan peningkatan wajib pajak reklame yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah 1402 (seribu empat ratus dua) kemudian meningkat pada tahun 2016 berjumlah 1500 (seribu lima ratus) dan walaupun turun hanya satu wajib pajak pada tahun 2017 yaitu sejumlah 1499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) jumlah pajak yang didapatkan dari sektor reklame tetap meningkat.

Pada sektor Penerangan Jalan mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.9.758.490.617 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ratus tujuh belas rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.10.430.339.316 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga

puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.12.666.417.764 (dua belas miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak penerangan jalan sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya yang tentunya disebabkan karena perhitungan-perhitungan ekonomi tertentu agar tetap seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan.

Pada sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.761.020.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian menurun pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.10.070.000 (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Pada tahun 2016 sendiri untuk bahan galian gol c hanya sedikit wajib pajak yang melakukan izin untuk pengambilan.". Kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.311.736.000 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor mineral bukan batuan dan logam sendiri sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 karena hanya sedikit wajib pajak yang melakukan izin untuk pengambilan tetapi pada tahun 2017 sendiri meningkat karena wajib pajak yang meningkat lebih banyak daripada tahun 2016.

Pada sektor pajak Parkir mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.28.441.575 (dua puluh delapan juta empat ratus

empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.39.292.300 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.44.125.000 (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak parkir sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya hal tersebut selaras dengan meningkatnya jumlah wajib pajak parkir yang pada tahun 2015 berjumlah 80 (delapan puluh) kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 90 (sembilan puluh) dan pada tahun 2017 sendiri berjumlah 92 (sembilan puluh dua).

Pada sektor Air Tanah mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.324.401.489 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.325.483.330 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.420.615.999 (empat ratus dua puluh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak air tanah sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya hal tersebut selaras dengan meningkatnya jumlah wajib pajak air tanah yang pada tahun 2015 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 70 (tujuh puluh) dan pada tahun 2017 sendiri berjumlah 76 (tujuh puluh enam).

Pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.5.751.566.075 (lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) kemudian menurun pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.4.181.044.350 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.5.266.034.276 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sendiri mengalami penurunan pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017.

Pada sektor pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.15.812.924.792 (lima belas miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2016 yang berjumlah Rp.16.997.068.328 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar Rp.18.221.289.537 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Kesimpulan dari tabel jumlah realisasi pajak di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2017 dari jumlah keseluruhan realisasi pajaknya mengalami peningkatan setiap tahunnya yang pada tahun 2015 sendiri sebesar Rp.36.178.235.921 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) meningkat pada tahun 2016 sejumlah Rp.37.544.018.290 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan meningkat lagi pada tahun 2017 sejumlah Rp.43.686.045.395 (empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa tiap tahunnya sektor pajak daerah sendiri mengalami peningkatan.

Tabel 2
Jumlah Realisasi Retribusi di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI (Dalam Rupiah)		
		2015	2016	2017
1	RETRIBUSI JASA UMUM (6 JENIS)	3.132.829.640,00	2.894.810.700,00	3.009.382.060,00
2	RETRIBUSI JASA USAHA (7 JENIS)	23.862.648.722,30	28.120.541.864,95	28.254.354.750,00
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (3 JENIS)	1.064.149.668,00	1.066.693.040,00	965.192.000,00
	JUMLAH	28.059.628.030,30	32.082.045.604,95	32.228.928.810,00

Sumber Data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Pada jenis retribusi yaitu pada Retribusi Jasa Umum sendiri terdapat 6 jenis yaitu retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari 2 sub yaitu puskesmas dan pelayanan kesehatan hewan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kemudian pada retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi terminal, retribusi penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi tempat pelelangan. Pada retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin gangguan/ keramaian namun tuntut retribusi izin gangguan/ keramaian sendiri pada pertengahan tahun 2017 sendiri sudah tidak berlaku. Dari tabel diatas dapat dikatakan jumlah realisasi retribusi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan. Pada sektor Retribusi Jasa Umum di tahun 2015 yang sebesar Rp.3.132.829.640 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta delapan atus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) menurun di tahun 2016 sejumlah Rp.2.894.810.700 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) , kemudian pada sektor Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2015 yang sebesar Rp.23.862.648.722 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh dua rupiah) meningkat di tahun 2016 sejumlah Rp.28.120.541.864 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh

empat rupiah), dan pada sektor Perizinan Tertentu pada tahun 2015 yang sebesar Rp.1.064.149.668 (satu miliar enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) meningkat di tahun 2016 sejumlah Rp.1.066.693.040 (satu miliar enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah). Pada tahun 2017 sendiri setiap sektor realisasi retribusi mengalami penurunan maupun peningkatan. Pada sektor Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan yang menjadi Rp.3.009.382.060 (tiga miliar sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh rupiah), kemudian Retribusi Jasa Usaha menjadi Rp.28.254.354.750 (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan pada Retribusi Perizinan Tertentu menurun menjadi Rp.965.192.000 (sembilan ratus enam puluh lima juta seatus sembilan puluh dua ribu rupiah). Kesimpulan dari data tersebut yaitu pada tahun 2015 sendiri total realisasinya mencapai Rp.28.059.628.030 (dua puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan tiga puluh rupiah) meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp.32.082.045.604 (tiga puluh dua miliar delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi Rp.32.228.928.810 (tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Kesimpulan dari jumlah realisasi tersebut yaitu walaupun beberapa sektor retribusi sempat mengalami penurunan tetapi jumlah realisasi retribusi tiap tahun sendiri mengalami peningkatan.

Tabel 3
Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Dalam Rupiah)		
		2015	2016	2017
1	Bag. Laba Penyertaan Modal Pada PMD/BUMD :			
	a. BPR Bank Daerah Gunungkidul	1.613.788.474,00	1.901.935.223,00	3.019.512.088,00
	b. PT BPD DIY	8.673.430.004,37	10.875.657.497,36	9.971.848.517,70
	c. PDAM	293.220.112,00	153.408.881,10	92.286.650,00
	d. BUKP	4.255.480,56	9.949.735,15	5.352.034,63
	JUMLAH	10.584.694.070,93	12.940.951.336,61	13.088.999.290,33

Sumber Data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel diatas dapat dikatakan jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan seperti pada sektor Laba Penyertaan Modal pada BPR Bank Daerah yang pada tahun 2015 sendiri berjumlah Rp.1.613.788.474 (Satu Miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp.1.901.935.223 (satu miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dan

kemudian meningkat pada tahun 2017 berjumlah Rp.3.019.512.088 (tiga miliar sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu delapan puluh delapan rupiah) Pada sektor Laba Penyertaan Modal pada PT BPD DIY sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2015 yang berjumlah 8.673.430.004 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu empat rupiah) menjadi sejumlah 10.875.657.497 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) namun mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sejumlah Rp.9.971.848.517 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) Pada sektor Laba Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri mengalami penurunan pada tahun 2015 yang berjumlah 293.220.112 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua belas ribu rupiah) kemudian pada tahun 2016 menjadi Rp.153.408.881 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan mengalami penurunan lagi di tahun 2017 menjadi sejumlah Rp.92.286.650 (sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) Pada sektor Laba Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Milik Pedesaan (BUKP) sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2015 yang berjumlah Rp.4.255.480 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) meningkat pada tahun 2016 menjadi sejumlah Rp.9.949.735 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) namun

mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sejumlah Rp.5.352.034 (lima juta tiga atus lima puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah) Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun beberapa sektor dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Gunungkidul pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan pada tahun tertentu tetapi jumlah dari realisasi tersebut meningkat tiap tahunnya yang pada tahun 2015 berjumlah Rp.10.584.694.070 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) meningkat pada tahun 2016 sejumlah Rp.12.940.951.336 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan meningkat lagi pada tahun 2017 sejumlah Rp.13.088.999.290 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Tabel 4
Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di
Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		
		2015	2016	2017
1	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN	631.885.000,00	734.245.000,00	1.522.908.000,00
2	JASA GIRO	3.102.028.209,25	2.715.570.366,00	3.065.877.104,00
3	BUNGA DEPOSITO	25.962.560.801,68	20.450.414.687,64	18.142.566.291,79

4	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	1.371.927.769 ,61	924.135.044,0 0	1.989.131.238, 18
5	DENDA KETERLAMBA TAN PELAKS. PEKERJAAN	106.190.656,4 0	226.685.073,9 5	196.929.605,4 8
6	DENDA PAJAK	162.795.339,0 0	236.825.762,0 0	247.945.797,0 0
7	DENDA RETRIBUSI	591.085.912,0 0	964.624.610,0 0	53.583.926,00
8	PENDAPATAN DARI PENGEMBALI AN	798.330.250,9 8	3.532.111.456, 63	545.531.039,0 0
9	HASIL OPERASI PENEGAKAN PERDA	12.107.000,00	20.717.000,00	59.839.000,00
10	HASIL KERJASAMA DG PIHAK KE 3	1.080.000,00	0	0
11	PENDAPATAN BLUD	87.914.465.42 2,38	92.747.455.36 8,09	93.669.858.66 1,00
12	PENEMPATAN /PERPANJANG AN KIOS & LOS	533.238.875,0 0	1.029.103.825, 00	902.753.375,0 0
13	PENGELOLAA N BUKP	88.990.944,57	105.352.937,9 1	112.747.700,6 6
14	PDPTN BUNGA	0	289.303,00	8.257,00

	DR PEMBERIAN PINJAMAN			
15	PENDAPATAN HADIAH	0	23.750.000,00	0
16	PENDAPATAN DARI PEMUSNAHAN ARSIP	0	0	8.892.000,00
17	DANA BOS	0	0	55.577.760.00 0,00
18	PENDAPATAN DENDA ADM. KEPENDUDUK AN	0	0	721.580.000,0 0
	JUMLAH	121.276.686.1 80,87	123.711.280.4 34,22	176.818.861.9 19,11

Sumber Data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel diatas dapat dikatakan jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2015 jumlah dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Rp.121.276.686.180 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) kemudian meningkat pada tahun selanjutnya 2016 yaitu berjumlah Rp.123.711.280.434 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan meningkat lagi pada tahun 2017 berjumlah Rp.176.818.861.919 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan

belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah). Berdasarkan tabel tersebut Badan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BKAD) tergolong mampu dalam meningkatkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut tentunya mampu menggenjot kenaikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya Badan Keuangandan Aset Daerah (BKAD) Kabupten Gunungkidul melakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya. Maka upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul yang pertama adalah Penertiban Sistem dan Prosedur Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal yang dilakukan yaitu penyederhanaan formulir pendaftaran, pendataan, pemungutan, pelaporan, serta pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kita melakukan berbagai hal salah satunya yaitu Penertiban Sistem dan Prosedur Pemungutan PAD hal ini berlaku untuk pajak dan retribusi". Hal tersebut didukung oleh pernyataan staff bidang penetapan dan bina pendapatan Kusni Sumaryanti "Upaya yang dilakukan yaitu penyederhanaan formulir pendaftaran, pendataan, pemungutan, pelaporan, serta pembayaran".

Badan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan Peningkatan Kualitas dan Memperluas Akses Pelayanan Kepada Wajib Pajak & Retribusi yang dilakuan dengan cara melakukan penjadwalan dengan mobil keliling

agar wajib pajak sendiri dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak. Hal ini bertujuan agar wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dimana setiap wajib pajak yang berbeda melakukan kewajibannya sesuai peraturan tersebut. Pada Pasal 81 sendiri diatur tentang cara pembayaran dan penagihan pajak. Untuk mempermudah hal tersebut sendiri Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan inofasi tertentu seperti pembayaran yang dapat dilakukan secara online yang bekerjasama dengan BPD DIY dan perluasan tempat pembayaran. Menurut Mardiasmo, optimalisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri hendaknya didukung dengan upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.³⁴ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Peningkatan Kualitas dan Memperluas Akses Pelayanan Kepada Wajib Pajak & Retribusi kita lakukan dengan cara jemput bola dan kita melakukan perluasan dengan sistem online agar dapat mempermudah mereka dalam membayar pajak dan mempermudah mereka melakukan transaksi misalnya, maka harapan kami dapat meningkatkan kontribusinya".

Peningkatan potensi wajib pajak sendiri dilakukan tentunya untuk memperbesar kontribusi para wajib pajak dalam membayar pajak agar pajak yang mereka sumbangkan untuk daerah semakin besar dan tentunya untuk membantu mereka untuk mengembangkan potensinya. Hal tersebut dapat

³⁴Kurnia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, XI (2015), hlm. 1.

terjadi karena selalu bertambahnya jumlah wajib pajak setiap tahun'nya. Dalam upaya peningkatan potensi wajib pajak hal yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan pendataan serta mungunjungi untuk mengetahui hambatan yang terjadi, kemudian untuk mengetahui potensi setiap wajib pajak hal yang dilakukan yaitu pemasangan perangkat elektronik monitoring omzet terhadap wajib pajak. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah sendiri diatur bahwa setiap wajib pajak memiliki tarif pungutan pajak yang berbeda seperti yang termuat dalam Pasal 7 wajib pajak hotel yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) sedangkan rumah kos yang berkamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan 5% (lima persen), Pasal 15 menyebutkan wajib pajak restoran dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen), Pasal 24 menyebutkan wajib pajak hiburan dikenakan tarif sebesar 0% (nol persen) sampai 50% (lima puluh persen) sesuai ketentuan yang ada, Pasal 35 menyebutkan wajib pajak reklame dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen), Pasal 42 menyebutkan wajib pajak penerangan jalan dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sampai 8% (delapan persen) sesuai ketentuan yang ada, Pasal 48 menyebutkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), Pasal 55 menyebutkan wajib pajak parkir dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen), Pasal 63 menyebutkan wajib pajak air tanah dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), Pasal 70 menyebutkan wajib pajak sarang burung wallet dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai

dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Peningkatan potensi wajib pajak artinya kita melakukan hal untuk memperbesar potensi mereka dengan berbagai cara sesuai wajib pajak tersebut, setiap wajib pajak juga harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan maka dapat berurusan dengan hukum". Hal tersebut didukung oleh pernyataan staff bidang penetapan dan bina pendapatan Kusni Sumaryanti "Kita melakukan pemasangan perangkat elektronik untuk monitoring omzet wajib pajak".

Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul sendiri telah melakukan pengembangan pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien hal ini sendiri telah sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 3 sendiri menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagai proses dari Desentralisasi agar mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, sesuai dengan pasal tersebut Pemerintah Daerah sendiri diharapkan memaksimalkan organisasi atau pemerintahan dengan efektif serta efisien yang tujuannya sendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Putro teori *stewardship* sendiri mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan dari pemilik. Berdasarkan teori tersebut maka pemerintah sendiri akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.³⁵ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Secara Efektif dan Efisien seluruh sumber daya organisasi kita maksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul sendiri melakukan inventarisasi potensi pada obyek pajak serta retribusi yang tentunya akan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Dalam menunjang hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul mencari potensi maupun sumber pendapatan yang baru. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Inventarisasi potensi obyek pajak dan retribusi artinya adakah potensi baru? dilihat dari retribusi pariwisata, kami selalu ada potensi baru dengan membuka pantai-pantai baru diharapkan bisa menopang serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada, pada tahun 2017 sendiri kami memasukan susur goa pindul termasuk kali suci dan goa jomblang sebagai obyek pajak baru, kita selalu mencari sumber pendapatan yang baru".

Kepastian hukum sendiri dilaksanakan agar wajib pajak maupun retribusi diberi perlindungan atas segala tindakan'nya. Kepastian hukum sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pada Pasal 173 bahwa Pemerintah

³⁵Ni Kadek Pebriani, "Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem", *Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, I (2017), hlm. 3.

Daerah diberikan wewenang secara khusus untuk bertindak sebagai penyidik serta melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana di bidang pajak daerah serta retribusi daerah sesuai peraturan dalam Undang-undang hukum acara pidana. Menurut Halim sendiri penerimaan yang diperoleh suatu daerah adalah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap pungutan yang diambil pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Dalam prakteknya hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun retribusi artinya ada aturan yang jelas, siapa yang benar maupun tidak".

Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul sendiri melakukan jemput bola untuk meningkatkan sektor pelayanan setoran agar mempermudah serta memperlancar wajib pajak dalam melakukan transaksi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Dalam peningkatan pelayanan setoran kita melakukan jemput bola, yang sebetulnya mereka membayar ke bank sendiri, tetapi untuk mempermudah maupun memperlancar tersebut kita kadang melakukan jemput bola".

³⁶Hamida El Laila Eka Nur Jannah, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, I (2016), hlm. 4.

Untuk meningkatkan sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sendiri Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan penanaman modal agar aset tersebut dapat berputar kembali. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah pada Pasal 3 sendiri menjelaskan bahwa setiap Bank Daerah Gunungkidul, PDAM Tirta Handayani, BPD DIY, serta Perusahaan Daerah lainnya mendapatkan penyertaan modal dalam bentuk uang maupun barang. Pada Pasal 4 sendiri menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam bentuk uang diberikan kepada Bank Daerah Gunungkidul dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan jumlah tiap tahunnya paling sedikit Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), sedangkan untuk BPD DIY sendiri jangka waktu paling lama yaitu 5 (lima) tahun dengan jumlah tiap tahunnya paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan untuk perusahaan daerah selain Bank Daerah Gunungkidul maupun BPD DIY maka anggaran dalam APBD sendiri disesuaikan dengan kemampuan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sendiri menyangkut tentang aset daerah, kita sendiri melakukan penanaman modal pada PMD/BUMD seperti: BPR Bank Daerah Gunungkidul, PT BPD DIY, PDAM, BUKP dan penanaman modal tersebut menghasilkan uang".

Tabel 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Jenis Pelayanan	Tarif/ Orang	Jangka Waktu
a. Objek Wisata Kawasan Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal, dan Poktunggal.	Rp.9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah) / untuk usia dibawah 5 tahun gratis	Sekali Masuk
b. Objek Wisata Kawasan Sadeng, Wediombo, Siung, dan Ngrenehan.	Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) / untuk usia dibawah 5 tahun gratis	Sekali Masuk
c. Objek Wisata Gua Cerme	Rp.2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah)	Sekali Masuk
d. Objek Wisata Gunung Gambar	Rp.2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah)	Sekali Masuk
e. e. Akuariu Laut	Rp.1.000 (seribu rupiah)	Sekali Masuk
f. Fasilitas Penunjang: 1) Kios 2) Los 3) Peralatan	Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) Rp.200 (dua ratus rupiah) Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)	Per meter pesergi per hari
g. Objek Wisata Kawasan Goa Pindul	Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)	Sekali Masuk
h. Objek Wisata Kawasan Bleberan	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)	Sekali Masuk
i. Objek Wisata Kawasan Gunungk Api Purba Ngelanggeran	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)	Sekali Masuk
j. Objek Wisata Kawasan Karst Kalisuci	Rp.5.000 (lima ribu rupiah)	Sekali Masuk

Sumber Data: Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tarif besarnya retribusi di daerah Gunungkidul sendiri harus sesuai dengan Perda yang ada hal tersebut sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Kita juga meninjau pajak serta retribusi misalnya seperti retribusi pariwisata apabila dilapangan tidak sesuai maka kita menyesuaikan tarif tersebut sesuai dengan perda yang ada, semua pemungutan di daerah sendiri harus berdasarkan perda".

Wajib pajak serta wajib pajak retribusi sendiri telah dilakukan upaya meningkatkan kesadaran mereka dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui radio, spanduk, pertemuan tatap muka, mobil keliling, dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi juga kita lakukan terutama kita selalu melakukan terhadap wajib pajak sedangkan untuk wajib retribusi sendiri kita lakukan tetapi berdasarkan intense tertentu karena retribusi bisa berbeda-beda". Hal tersebut didukung oleh pernyataan staff bidang penetapan dan bina pendapatan Kusni Sumaryanti "sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan media radio, spanduk, mobil keliling, serta pertemuan, dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat".

Dalam pelaksanaannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul sendiri tentunya memiliki beberapa faktor yang

mendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sendiri memerlukan berbagai macam faktor lainya yang bertujuan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Terutama untuk masalah peraturan yang ada mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah Gunungkidul sendiri telah memiliki Perda yang sesuai dan mengatur dalam pelaksanaanya serta ketentuan-ketentuan lain yang ada hubunganya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar terciptanya harmonisasi antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul telah memiliki data base yang dapat menunjang kegiatan pemerintahan daerah agar menciptakan kesinambungan dengan faktor-faktor pendukung lainya, serta prasarana dan sarana sendiri telah ada dan mampu dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik. Menurut Jayadinata Prasarana atau infrastruktur yaitu merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting di dalam menentukan suatu arah serta masa depan dari perkembangan wilayah, karena pembangunan sendiri tidak akan sukses dan berjalan dengan benar tanpa ada dukungan dari prasarana yang memadai.³⁷ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) sendiri antara lain: kita sudah punya data base, sarana dan prasarana mendukung, perda sudah ada dan tidak ada masalah, kemudian sistem kita sudah mendukung".

³⁷Asteryna Anandita, "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, V (2013), hlm. 856.

Faktor pendukung dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul salah satunya telah melakukan kerjasama antar instansi yang dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu instansi penegak dari Perda. Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan instansi lainya yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Misalnya dalam contoh potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Golongan C, kita bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Pol PP, PU Perizinan, PU ESDM".

B. Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Faktor penghambat dalam retribusi pariwisata sendiri juga dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul hal tersebut dikarenakan untuk akses menuju tempat wisata sendiri tergolong jauh dan medan yang sulit, maka faktor itu termasuk menghambat. Akses menuju tempat pariwisata yang sulit sendiri mengakibatkan tidak optimalnya jumlah pengunjung yang seumustinya dapat menambung lebih banyak jumlah pengunjung sendiri. Faktor penunjang lainya yang belum memadahi adalah kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel maupun penginapan yang ada. Kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel maupun penginapan tentunya

membuat pengunjung hanya sebentar mengunjungi tempat pariwisata tersebut yang membuat perputaran uang di sektor pariwisata sendiri kurang optimal. Sehingga fasilitas penunjang seperti penginapan dan hotel sendiri diperlukan agar perputaran uang di sektor pariwisata sendiri dapat optimal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusni Sumaryanti staff bidang penetapan dan bina pendapatan "Dalam peningkatan retribusi pariwisata kami masih terkendala seputar masalah pembangunan jalan yang ada, serta kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel maupun penginapan yang dapat dikatakan faktor tersebut sebagai pendukung dari pariwisata." Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Jalan itu termasuk faktor menghambat untuk retribusi pariwisata tetapi hal tersebut tidak termasuk menghambat sektor yang lainnya".

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sendiri juga masih terkendala dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusni Sumaryanti staff bidang penetapan dan bina pendapatan "Dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkendala dalam kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi". Menurut Maryoto, kinerja karyawan dalam artian kinerja dari Sumber Daya Manusia sendiri adalah hasil kerja karyawan tersebut selama kurun waktu tertentu yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target maupun sasaran serta kriteria yang telah disepakati bersama. Indikatornya sendiri yaitu: kualitas, kuantitas, dan kontribusi pada organisasi dari Sumber Daya

Manusia (SDM) atau karyawan tersebut.³⁸ Sedangkan Menurut Widodo, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan berkualitas ketika mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan. Kemampuan tersebut dapat dicapai saat Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut mempunyai bekal pendidikan, latihan serta pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memiliki kualitas yang baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan dan berdampak pada organisasi tersebut.³⁹ Menurut Suryanto pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak berarti ukuran pasar domestiknya menjadi lebih besar.⁴⁰ Sesuai pernyataan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sendiri masih kekurangan dalam jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) serta perlu peningkatan kualitas dalam menjalankan tugasnya karena dengan banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tentunya akan memacu perputaran sektor ekonomi menjadi lebih besar. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

³⁸Agung Prihantoro, "Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen", *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi*, II (Maret, 2012), hlm. 84.

³⁹Merisa Fajar Aisyah, "Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, I (2017), hlm. 132.

⁴⁰Winda Srilianti Mamonto, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Periode 2002-2011", *Jurnal EMBA*, IV (Desember, 2013), hlm. 1206.

Pada sektor pajak sarang burung wallet sendiri sesuai tabel 1.1 Jumlah Realisasi Pajak di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai 2017 dinyatakan pada tahun 2015 berjumlah Rp.0 (Nol rupiah), tahun 2016 Rp.0 (Nol rupiah), tahun 2017 berjumlah Rp.0 (Nol rupiah). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sendiri masih mengalami kendala dalam pemungutannya. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah pada Pasal 70 menyebutkan wajib pajak sarang burung wallet dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk wajib pajak burung wallet sendiri memang ada yang melakukan penangkaran sarang burung wallet dan dapat dikategorikan sebagai wajib pajak tetapi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih mengalami hambatan yang ada dalam pemungutannya dikarenakan wajib pajak sendiri tidak melakukan produksi dan tidak melakukan penjualan atas sangkar burung wallet tersebut dikarenakan masih melakukan pelestarian habitat sarang burung wallet agar dapat diproduksi kembali. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusni Sumaryanti staff bidang penetapan dan bina pendapatan "Kita (BKAD) tidak memungut pajak sarang burung wallet dikarenakan habitatnya sendiri sudah habis dan wajib pajak baru melakukan pelestarian habitat jadi tidak bisa diambil, oleh karena itu wajib pajak tidak bisa berproduksi dan melakukan penjualan".

Faktor yang menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul sendiri secara umum faktor yang paling menghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sendiri adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak sendiri tentunya sangat berpengaruh terhadap kontribusinya yang ditarik pungutan atas perbuatan wajib pajak yang digunakan untuk pembangunan di daerah. Menurut Muliari sendiri kesadaran perpajakan yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.⁴¹ Dalam pelaksanaannya dapat sering kali ditemui bahwa wajib pajak yang melupakan kewajibannya untuk membayar pajak maupun tidak membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terkait. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kabid Penetapan dan Bina Pendapatan BKAD Mugiyono "Hal utama yang paling menghambat adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya".

⁴¹Aditya Nugroho, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan", *Journal Of Accounting*, II (Maret, 2016), hlm. 7.